



P U T U S A N

Nomor : 356/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LIAMI TELAUMBANUA Als INA DELIMA;**

Tempat lahir : Iraonogeba;

Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 18 Juli 1943;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Diponegoro No. 375 Desa Sifalaete Tabaloho
Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tani;

2. Nama lengkap : **ATYUSU HALAWA Als YUSU;**

Tempat lahir : Idanomola;

Umur/tanggal lahir : Tidak tahu;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Diponegoro No. 375 Desa Sifalaete Tabaloho
Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

Agama : Kristen Katolik;

Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

I. Uraian singkat Kejadian Penyidik tanggal 04 April 2014, nomor :
BP/32/IV/2014/Reskrim, yang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dengan pemberatan” yang terjadi pada Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli tepatnya di kebun milik pelapor an. Soarota Harefa, yang dilakukan oleh dua orang tersangka an. Liami Telaumbenua Als Ina Delima dan Atiyusu Halawa Als Yusu, kejadian bermula ketika pelapor beserta adiknya yang bernama Loto Harefa hendak mau ke ladang milik mereka untuk melihat kuburan orang tua mereka, namun setelah mereka tiba di kebun, pelapor an. Soarota Harefa melihat ada asap api yang berasal dari kebun yang baru dibelinya dari Sulaiman Harefa selaku pemilik kebun tersebut yang berukuran seluas ± 7.200 M2 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 17/Pdt.G/1989/PN.Gs, Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor : 385/PDT/1990/PT.MDN dan Putusan Mahkamah Agung nomor : 1919 K/PDT/1991 dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : Tanah milik Yosefa Harefa, SE, dkk Timur : Tanah milik Fotoziduhu Harefa, Selatan : Tanah milik Emmanuel Harefa/ Yasokhi Harefa dan Barat : Jalan Desa Sifalaete Tabaloho, atas dasar tersebutlah maka pada tanggal 1 Nopember 2013 dibuatkan Akta Camat Gunung Sitoli “Akta Pelepasan Hak Ganti Rugi” dengan nomor akta : 592.2/72/APH-GRGST/2013 tanggal 1 Nopember 2013. Atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian yang ditaksir sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana;

II. Catatan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 2 Mei 2014, Nomor : 1/Pid.C/2014/PN.Gst, yang didalamnya termuat putusan amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

1. Menyatakan **terdakwa I. LIAMI TELAUMBANUA Als INA DELIMA** dan **terdakwa II. ATIYUSU HALAWA Als YUSU** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**, dengan ketentuan pidana itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan para terdakwa terbukti bersalah, sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir.;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 460 (empat ratus enam puluh) biji buah coklat yang sudah dikupas dan dikeringkan, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban SOAROTA HAREFA.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).;

III. Akta Permintaan Banding nomor : 10/Bdg/Akte Pid.C/2014/PN.Gst yang dibuat oleh : RAHMAD PARULIAN, SH.MHum. Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Penyidik pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014;

IV. Memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tertanggal 28 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, memori banding mana telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penyidik pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014;

V. Surat Mempelajari Berkas Perkara tanggal 16 Mei 2014, nomor : W2.U12/730/Pid/V/2014 yang disampaikan kepada Penyidik dan Para Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 1/Pid.C/2014/PN.Gst, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tertanggal 28 Mei 2014, ternyata pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Catatan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 2 Mei 2014, Nomor : 1/Pid.C/2014/PN.Gst, serta memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tertanggal 28 Mei 2014, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 KUHPidana tindak pidana pencurian ringan, telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 2 Mei 2014, Nomor : 1/Pid.C/2014/PN.Gst, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHPidana Jo Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 2 Mei 2014, Nomor : 1/Pid.C/2014/PN.Gst, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2014**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.** dan **H.LEXSY MAMONTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Juni 2014, nomor : 356/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **02 Juli 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.**



2. **H.LEXSY MAMONTO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

JAINAB, SH.